



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** Kantor Cabang BRI Tegal yang diwakili oleh **Handito Aji Basuki** (Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, **Ade Kurniadi** (Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, **Sri Anggriani Setyaningsih** (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Sumurpanggung), **Selvia Yuliani** (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Sumurpanggung ) dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Sumurpanggung yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo No 58 Kelurahan Sumurpanggung Kecamatan Margadana Kota Tegal. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.....-KC-VIII/MKR/09/2022 tanggal 13 September 2022. Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk , dalam hal ini memilih tempat alamat Tergugat sebagai domisili hukumnya, selanjutnya disebut sebagai ...  
..... **PENGGUGAT**

Lawan :

**Farkhatun** beralamat di Jl Purbolinggo Rt 05 / 05 Kel. Margadana Kota Tegal untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I**  
**Andi Setyaji** beralamat di Jl Purbolinggo Rt 05 / 05 Kel. Margadana Kota Tegal untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan surat Gugatan Penggugat di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tertanggal 12 September 2022, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 18 hal Putusan No.19/Pdt.G.S/2022/PN-TGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Tegal pada tanggal 12 September 2022 di bawah register Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.PK2001J6ZO/7121/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 250.000.000,-( Dua Ratus Lima Puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 48 bulan dengan membayar angsuran kredit sebesar Rp 7.508.333 - yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 5.208.333,-  
Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.300.000,-
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 Februari 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4262 /Desa Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Wasnadi, dengan luas 118 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.191/Margadana/2008 tanggal 25/11/2008 dengan sertifikat hak tanggungan nomor 00341/2021 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3009/Desa Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang atas nama 1. Andi Setyaji, 2.Farkhatun dengan luas 132 M<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur No.02400/2006 tanggal 14/11/2006 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa Tergugat juga telah menandatangani Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berisi :  
*"dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya*

Hal. 2 dari 18 hal Putusan No.19/Pdt.G.S/2022/PN-TGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*pinjaman yang telah disepakati Para Pihak dalam Surat Pengakuan Hutang, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan dalam hal Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya.*

5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.PK2001J6ZO/7121/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan selama 48 bulan dengan membayar angsuran sebesar Rp 7.508.333 kepada Penggugat,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 5.208.333-

Angsuran bunga sebesar Rp. 2.300.000,-

6. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan februari 2020 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan september 2022 adalah sebesar Rp.61.499.644,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 24.280.509,-

Tunggakan Bunga Rp. 7.219.134,-

7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

8. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

a. Surat Peringatan 1 No. B. 10/MKR/3024/06/2022 tertanggal 2 Juni 2022,

b. Surat Peringatan 2 No. B. 024/MKR/3024/07/2022 tertanggal 7 Juli 2022,

c. Surat Peringatan 3 No. B.009/MKR/3024/08/2022 tertanggal 12 Agustus 2022,

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa

Hal. 3 dari 18 hal Putusan No.19/Pdt.G.S/2022/PN-TGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.PK2001J6ZO/7121/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani Para Tergugat

10. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Ranyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 303.970.742,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 239.583.302,-

Tunggakan Bunga Rp. 36.787.440,-

Pinalty Rp 27.600.000,-

12. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4262 /Desa Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Wasnadi, dengan luas 118 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.191/Margadana/2008 tanggal 25/11/2008 dengan sertipikat hak tanggungan nomor 00341/2021 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3009/Desa Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang atas nama 1. Andi Setyaji 2. Farkhatun dengan luas 132 M<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur No. 02400/2006 tanggal 14/11/2006.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.PK2001J6ZO/7121/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 berikut lampirannya;

### Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan,
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 48 bulan dengan membayar angsuran kredit sebesar Rp 7.508.333 yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp.5.208.333,-  
Angsuran bunga sebesar Rp.2.300.000,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan february 2020 dan selambat-lambatnya tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 17 Januari 2020;

### Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan selama jangka waktu 48 bulan dengan membayar Rp 7.508.333 Rp,- yang terdiri dari  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 5.208.333 dan  
Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.300.000,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

### Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.PK2001J6ZO/7121/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.4262/Desa Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Wasnadi, Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.3009/Desa Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang atas nama 1. Andi Setyaji, 2. Farkhatun

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Hal. 5 dari 18 hal Putusan No.19/Pdt.G.S/2022/PN-TGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Wasnadi luas 117 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal dan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama 1. Andi Setyaji 2. Farkhatun luas 132 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Gedaganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,
7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan September 2022 ;
8. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan September 2022;

## Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan September 2022 hutangnya menunggak sebesar Rp.61.499.644,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 36.787.440,-

Tunggakan Bunga Rp. 27.600.000,-

9. P - 9 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B. 10/MKR/3024/06/2022 tertanggal 2 Juni 2022 ,
10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 024/MKR/3024/07/2022 tertanggal 7 Juli 2022,
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.009/MKR/3024/08/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 ,

Keterangan singkat:

Bukti P-09 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Hal. 6 dari 18 hal Putusan No.19/Pdt.G.S/2022/PN-TGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.PK2001J6ZO/7121/01/2020 tanggal 17 Januari 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.PK2001J6ZO/7121/01/2020 tanggal 17 Januari 2020,;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.303.970.742,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 303.970.742,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:  
Tunggakan Pokok Rp. 250.000.000,-  
Tunggakan Bunga Rp. 36.787.440,-  
Pinalty Rp 27.600.000,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Desa Margadana , Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No. 4262/Desa Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Wasnadi, dengan luas 118 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 191/Margadana/2008 tanggal 25-11-2008 dan SHM No. 3009/Desa Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang atas nama 1. Andi Setyaji, 2.Farkahtun dengan luas 132 m<sup>2</sup>, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsidar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). .

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan **Sri Anggriani Setyaningsih** (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Tegal, Unit Sumurpanggung), **Selvia Yuliani** (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI

Hal. 7 dari 18 hal Putusan No.19/Pdt.G.S/2022/PN-TGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, Unit Sumurpanggang ), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2022, dengan ini bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** Kantor Cabang Tegal, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 22 September 2022 dengan Nomor Register 135/SK/2022/PN Tgl, dan untuk Tergugat I serta Tergugat II hadir menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan perdamaian baik itu di persidangan maupun di luar persidangan dengan para Tergugat sebelum perkara ini dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka pemeriksaan gugatan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

Saya mohon maaf yang sebesar — besarnya permohonan ini saya ajukan karena saya sudah hijrah dan saya baru menyadari bahwa bunga , denda dan ongkos — ongkos lainnya adalah Riba , yang menurut keyakinan agama saya adalah hukumnya haram.

Dan ieruiis dikitab suci Al-qur'an

1. Surat Al- Baqaroh ayat 278 yang berbunyi :

يَتَّيِّئُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

۱ ء ا م ن و ع ر ا

Artinya : Hai **orang-orang** yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (**yang belum dipungut**) jika kamu **orang-orang** yang beriman.

2. Surat Al-Baqaroh Ayat 279 Yang berbunyi

فَإِنْ لَّمْ تَمْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوهَا وَلَا تَنْظَمُوهَا (٢٧٩)

Artinya : **Maka jika** kamu tidak **mengerjakan** (meninggalkan **sisa riba**), maka ketahuilah, bahwa **Allah dan** Rasul-Nya akan memerangimu. **Dan jika** kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu **pokok hartamu**;

- 3 Surat Al- Baqaroh ayat 280 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٠﴾

Aitinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui;

Saya dan suami memutuskan untuk menghentikan kebiasaan berhutang dan menggunakan utang ( Riba ) . saya merasakan sendiri efek dan bahaya dari utang riba pada bisnis saya karena ternyata bukan membuat usaha lebih barokah, dimana pada malam hari saya merasa gelisah , apabila ketika akan jatuh tempo dan pada siang hari saya merasa hina , apabila jika uang buat bayar utang belum kepegang, keharmonisan keluarga berkurang, saya dan suami sering bertengkar masalah hutang, waktu dengan keluarga habis buat kejar setoran, anak jadi korban .

Alhamdulillah saya sudah hijrah saya makin yakin untuk putus dengan dunia Riba karena dari awal kita buka usaha tidak lepas dari Riba saya hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT. Selalu memberikan kemudahan dan kelapangan rizki agar kita bisa segera melunasi utang — utang Riba kita . Amin....

Rincian perjalanan kredit saya macet

Pada tanggal 17 januari 2020 saya menerima kredit pinjaman BRI unit krandon Tegal sebesar Rp. 250.000.000,-

Pada tahun 2020 bulan februari dan bulan Maret 2020 kami bisa mengangsur pinjaman tersebut dan pada bulan April 2020 saya dan usaha warteg saya terkena dampak secara langsung penyebaran Covid -19 ( Corona ) omset usaha warteg saya menurun drastis, usaha warteg buka tutup, penghasilan menurun drastis dan pada waktu itu ada peraturan dari pihak polisi dan salpol PP sore hari harus sudah tutup, dan tidak boleh makan ditempat harus dibungkus.

Pada waktu penyebaran covid -19 saya tetap berusaha mengangsur semampu saya setiap bulannya untuk bayar bungannya ditahun 2020 sampai 2021 dan pada tahun 2021 akhir bulan desember 2021 usaha warteg saya tutup total karena dampak penyebaran covid -19 di Indonesia.

Pada bulan Januari 2022 saya merintis usaha warteg lagi ditempat lain daerah Ungaran Kab Semarang .

Dan saat ini sedang merintis usaha warteg saya dari mulai nol, saya berniat untuk membayar utang saya di BRI unit Sumurpanggung Tegal dalam agama saya hutang itu wajib dibayar dan semoga sebelum saya meninggal utang saya sudah lunas.

Hal. 9 dari 18 hal Putusan No.19/Pdt.G.S/2022/PN-TGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dikarenakan kami sedang kesulitan keuangan dan kami tidak sanggup dalam melakukan pembayaran seperti biasanya karena itu kami ingin membayar sisa hutang pokok saya dengan dicicil atau diangsur pokoknya saja (dibebaskan dari bunga) setiap bulannya. Saya dan suami punya itikad baik untuk membayar hutang saya:

1. Pada tanggal 02 Juni 2022 saya terima surat peringatan 1, bulan Juni saya datang ke BRI Unit Sumur Panggang Tegal bertemu langsung dengan ibu Sri Anggraeni mengajukan permohonan keringanan bebas bunga dan membayar sisa hutang pokok saya dengan cara dicicil atau diangsur hasilnya diterima tapi belum disetujui dan mau diajukan ke BRI cabang Tegal.
2. Pada tanggal 07 Juli 2022 saya terima surat Peringatan 2, tanggal 12 Juli 2022 saya dan suami datang ke BRI Unit Sumur Panggang Tegal bertemu langsung dengan Ibu Sri Anggraeni dan mbak Via mengajukan surat permohonan keringanan bunga dan denda secara tertulis dan kami mau membayar atau melunasi sisa hutang pokok saya secara dicicil atau diangsur setiap bulannya dan diterima baik oleh beliau dan disuruh menghadap langsung ke Kepala Pimpinan BRI Cabang Tegal.
3. Pada tanggal 12 Agustus 2022 saya mendapat panggilan dari BRI Cabang Tegal, kami disuruh datang ke BRI Cabang Tegal. Tanggal 15 Agustus 2022 saya dan suami datang ke BRI Cabang Tegal bertemu langsung dengan Bapak Ade Kurniadi diterima dengan baik dan disana Bapak Ade Kurniadi mau membantu untuk mengajukan bebas bunga tapi harus dibayar atau dilunasi seluruhnya dengan cash sebesar Rp. 240.000.000,- (sisa hutang pokok saya) sampai akhir bulan Agustus 2022. Saya keberatan dan saya tidak mampu membayar dengan cash sebesar Rp.240.000.000,- saya minta dicicil atau diangsur Pak, karena keadaan usaha warteg saya sekarang sedang merintis mulai dari nol;
4. Pada tanggal 20 September 2022 dapat telepon dari mbak Selvia Yuliani Mantri BRI Unit Sumur Panggang Tegal mendapat kabar bahwa atas nama FARKHATUN dibebaskan bunga, denda dan biaya biaya lainnya dan harus dipikirkan bu. Tanggal 26 September 2022 saya telp mbak Via mengabarkan bahwa saya besok tanggal 27 September 2022 mau datang ke BRI Unit Sumur Panggang Tegal. Tanggal 27 September 2022 saya dan suami datang ke BRI Unit Sumur Panggang Tegal bertemu langsung dengan Ibu Sri Anggraeni dan Mbak Via. Saya dan suami punya itikad baik dan bersungguh-sungguh untuk mencicil atau mengangsur hutang pokok saya. Saya dan suami membawa uang cash sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan langsung kepada Ibu Sri Anggraeni dan Mbak Via dan diterima bersama dengan kwitansinya.

Hal. 10 dari 18 hal Putusan No.19/Pdt.G.S/2022/PN-TGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Allah demikian surat rincian yang saya buat sendiri dan sadar dan tidak ada paksaan apapun dan ditulis dengan sebenar-benarnya;

Saya dan suami bersedia membayar atau melunasi sisa hutang pokok saya dengan cara dicicil atau diangsur setiap bulannya kepada BRI Unit Sumur Panggang Tegal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.PK2001J6ZO/7121/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-1** ;
2. Fotocopy Surat Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2** ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3** ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-4** ;
5. Fotocopy Sertifikat (SHM) No.4262/Desa Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Wasnadi, Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.3009/Desa Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang atas nama 1. Andi Setyaji, 2. Farkhatun, selanjutnya diberi tanda bukti. ....**P-5**;
6. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-6** ;
7. Fotocopy Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan September 2022 selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-7**;
8. Fotocopy surat Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-8** ;
9. Fotocopy Surat Peringatan 1 No. B. 10/MKR/3024/06/2022 tertanggal 2 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti .....**P-9**;
10. Fotocopy Surat Peringatan 2 No. B. 024/MKR/3024/07/2022 tertanggal 7 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-10**;
11. Fotocopy Surat Peringatan 3 No. B.009/MKR/3024/08/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-11** ;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dari para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 hal Putusan No.19/Pdt.G.S/2022/PN-TGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Tanda Terima Hutang, tertanggal 17 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Pejabat BRI unit Krandon dan pihak Farkhatun dan Andi Setiaji , selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.1.2-1;**
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3327061707820001 atas nama Andi Setyaji , selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.1.2-2;**
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3327086311820001 atas nama FARKHATUN, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.1.2-3;**
4. Fotocopy Buku Tabungan Unit Kandon No Rekening 7121-01-013136-53-6 atas nama FARKHATUN, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.1.2-4;**
5. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik No.3009 terletak di Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang atas nama 1. Andi Setyaji 2. Farkhatun , selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.1.2-5;**
6. Fotocopy Surat informasi debitur atas nama FARKHATUN dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.1.2-6;**
7. Fotocopy Foto Kunjungan ke BRI Unit Sumurpanggung pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 , selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.1.2-7;**
8. Fotocopy foto kunjungan ke BRI unit Sumurpanggung pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 , selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.1.2-8;**
9. Fotocopy foto kunjungan ke BRI unit Sumurpanggung pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.1.2-9;**
10. Fotocopy foto tanda bukti penyetoran pokok pada hari selasa tanggal 27 September 2022 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.1.2-10;**
11. Fotocopy surat nomor B...../mkr/3024/06/2022 tanggal 02 Juni 2022 Perihal Surat Peringatan I kepada FARKHATUN, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.1.2-11**
12. Fotocopy surat nomor B.009/mkr/3024/07/2022 tanggal 07 Juli 2022 Perihal Surat Peringatan II kepada FARKHATUN, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.1.2-12;**
13. Fotocopy surat nomor B.02/MKR/3024/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022 Perihal Surat Peringatan III kepada FARKHATUN , selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.1.2-13;**
14. Fotocopy Surat dari FARKHATUN kepada pimpinan BRI unit Sumurpanggung tanggal 11 Juli 2022 Perihal Surat Peringatan I kepada FARKHATUN, selanjutnya diberi tanda bukti.....**T.1.2-14;**

Menimbang bahwa masing-masing bukti surat tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai yang cukup dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 12 dari 18 hal Putusan No.19/Pdt.G.S/2022/PN-TGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat maupun para Tergugat tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang sudah termasuk kedalam putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah tentang tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat yang telah wanprestasi/ingkar janji terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.PK2001J6ZO/7121/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya disebut SPH (Bukti P-1) yang merupakan bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara, yaitu:

1. Apakah perjanjian antara pihak Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, untuk itu masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat prestasi atas kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang, sebab keberadaan perjanjian kredit bank ini didahului oleh adanya perjanjian pinjam meminjam yang merupakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit;

Hal. 13 dari 18 hal Putusan No.19/Pdt.G.S/2022/PN-TGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Gatot Supramono, S.H. ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu:

1. Nasabah atau debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya;
2. Nasabah atau debitur membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet;
3. Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang memabayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P.11 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Pihak telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang nomor B.PK2001J6ZO/7121/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 berikut lampirannya; dengan pengertian Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (Empat Puluh delapan) bulan,

Bahwa Para Tergugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan dengan membayar angsuran Rp 7.508.333 - yang terdiri dari: Angsuran Pokok sebesar Rp. 5.208.333,- dan Angsuran bunga sebesar Rp. 2.300.000,-.

Menimbang, bahwa Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai tanggal 1 Februari 2020 dan selambat-lambatnya pada tanggal 17 pada bulan angsuran yang bersangkutan dan untuk selanjutnya Para Tergugat memberi agunan kepada Penggugat berupa agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4262 /Desa Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Wasnadi, dengan luas 118 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.191/Margadana/2008 tanggal 25/11/2008 dengan sertifikat hak tanggungan nomor 00341/2021 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3009/Desa Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang atas nama 1. Andi Setyaji, 2.Farkhatun dengan luas 132 M<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur No. 02400/2006 tanggal 14/11/2006 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan serta mengoonstatir pendapat ahli beserta Peraturan Perundang-Undangan diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa

Hal. 14 dari 18 hal Putusan No.19/Pdt.G.S/2022/PN-TGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dimana kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan Hutang beserta agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4262 /Desa Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Wasnadi, dengan luas 118 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.191/Margadana/2008 tanggal 25/11/2008 dengan sertifikat hak tanggungan nomor 00341/2021 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3009/Desa Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang atas nama 1. Andi Setyaji, 2.Farkhatun dengan luas 132 M<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur No. 02400/2006 tanggal 14/11/2006, untuk itu perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian maka petitum 2 (dua) dan petitum 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat terkait tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap perjanjian kredit yang telah dilakukannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita ke-4 sampai ke-7 Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.PK2001J6ZO/7121/01/2020 tanggal 17 Januari 2020, dimana Para Tergugat tidak membayar lunas pinjaman sampai dengan gugatan sederhana ini dimasukkan sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp. 303.970.742,- (Tiga ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) dan akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3) ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-9 tentang Surat Peringatan I, alat bukti surat P-10 tentang Surat Peringatan II, alat bukti surat P-11 tentang Surat Peringatan III, yang pada pokoknya berpendapat Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 02 Juni 2022, 07 Juli 2022, dan 12 Agustus 2022. Namun atas peringatan Penggugat kepada Para Tergugat untuk memenuhi prestasi tersebut tidak diindahkan hingga kredit telah jatuh tempo dan kredit Para Tergugat tersebut telah digolongkan menjadi kredit bermasalah;

Hal. 15 dari 18 hal Putusan No.19/Pdt.G.S/2022/PN-TGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan serta mengoonstatir pendapat ahli beserta Peraturan Perundang-Undangan diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Para Tergugat sebagai nasabah debitur dari Penggugat telah membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya kepada Penggugat, namun angsuran yang dibayarkan tersebut tidak dapat dikatakan memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah tertuang di dalam perjanjian dan perbuatan Para Tergugat tersebut telah digolongkan kepada kredit bermasalah oleh Penggugat, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk wanprestasi atas perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.PK2001J6ZO/7121/01/2020 tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat telah digolongkan sebagai wanprestasi sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas, maka petitum ke 4 (empat) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T.1.2-1 berupa Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima Hutang, bukti surat T.1.2-2 sampai dengan bukti surat T.1.2-14 dimana menurut Hakim bukti bukti surat tersebut tidak ada korelasinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Para Tergugat yang telah dinyatakan wanprestasi maka Para Tergugat tetap harus dihukum untuk membayar lunas seluruh kewajibannya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke 5 (lima) dan petitum ke 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (tujuh), agar diperintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Margadana , Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No. 4262/Desa Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Wasnadi, dengan luas 118 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 191/Margadana/2008 tanggal 25-11-2008 dan SHM No. 3009/Desa Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang atas nama 1. Andi Setyaji, 2.Farkhtun dengan luas 132 m<sup>2</sup>, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat; adalah telah sesuai dengan bukti bertanda P.5 dan P.6 sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Hal. 16 dari 18 hal Putusan No.19/Pdt.G.S/2022/PN-TGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah dan harus dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.PK2001J6ZO/7121/01/2020 tanggal 17 Januari 2020;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.PK2001J6ZO/7121/01/2020 tanggal 17 Januari 2020;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.303.970.742;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 303.970.742,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:  
Tunggakan Pokok Rp. 250.000.000,-  
Tunggakan Bunga Rp. 36.787.440,-  
Pinalty Rp 27.600.000,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Desa Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No. 4262/Desa Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Washadi, dengan luas 118 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 191/Margadana/2008 tanggal 25-11-2008 dan SHM No. 3009/Desa Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang atas nama 1. Andi Setyaji, 2. Farkahatun dengan luas 132 m<sup>2</sup>, melalui lelang dengan

Hal. 17 dari 18 hal Putusan No.19/Pdt.G.S/2022/PN-TGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, oleh kami RINA SULASTRI JENNYWATI, SH.MH sebagai Hakim Tunggal yang menangani perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H.UNTUNG RAHARJO,SH, MM sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

H UNTUNG RAHARJO,SH.MM

RINA SULASTRI JENNYWATI, SH. MH.

## Perincian ongkos Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Sumpah	: Rp.	-, -
5. Proses	: Rp.	50.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp	330.000 ( tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Hal. 18 dari 18 hal Putusan No.19/Pdt.G.S/2022/PN-TGL